

# PERBEDAAN PENETAPAN IDUL ADHA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PELAKSANAAN KURBAN

**Hamda Sulfinadia**

Lecturer of Syari'ah Faculty at IAIN Imam Bonjol Padang

Email : zulfianadiahamda@yahoo.co.id

## *Abstract*

Differences Idul Fitri and Idul Adha has several times occurred in Indonesia, the latest is Idul Adha 1435 H (2014) ago. Actually, the issue is what are the criteria that indicates the month it is a new month so that people can know about it. Rukyah al-hilal, or inkatur Rukyat reckoning early qamariyah is used to determine how at the turn of a new month-to-month old. The difference in the determination of the beginning of Ramadan and the feast is actually happening between organizations and government (in this case the Ministry of Religious Affairs). The question that arises is who has the right of authority in determining the start of Ramadan and Hari Raya in Indonesia? Regardless of the method of determination which they are used, whether through rukyat al-hilal, reckoning or both combined, a clear difference of opinion is a negative influence on society. Sometimes people were confused, choose which opinion. Even if one of the opinions they choose, they assume that the most correct opinion and the other opinion is wrong. Diambilpun option would be related to the validity of a series of worship, such as Eid al-Adha with religious sacrifice. However, the Government of Indonesia mengkompanyekan that these differences should not become an issue, depending on the confidence and stability of each as well as promote tolerance of difference.

**Keywords:** Difference, Eid al-Adha and Sacrifice

## *Abstrak*

Perbedaan Idul Fitri dan Idul Adha sudah beberapa kali terjadi di Indonesia, yang terbaru adalah Idul Adha 1435 H (2014) yang lalu. Sebenarnya, isu ini adalah apa kriteria yang menunjukkan bulan itu adalah bulan baru sehingga orang bisa tahu tentang hal tersebut. Rukyah al-hilal, atau hisab Qomariyah imkanur rukyat merupakan awal tahun yang digunakan untuk menentukan bagaimana pergantian akhir bulan kepada awal bulan. Perbedaan dalam penentuan awal Ramadhan dan hari raya yang sebenarnya terjadi antara organisasi dan pemerintah (dalam hal ini Departemen Agama). Pertanyaan yang muncul adalah siapa yang memiliki hak otoritas dalam menentukan awal Ramadhan dan Hari Raya di Indonesia?. Terlepas dari metode penentuan yang mereka digunakan, baik melalui rukyat al-hilal, hisab atau keduanya dipadukan, perbedaan yang jelas dari masyarakat adalah pengaruh negatif atas isu yang berbeda pada masyarakat. Kadang-kadang masyarakat bingung mau pilih yang opini yang mana?. Bahkan jika salah satu dari pendapat mereka pilih, mereka menganggap bahwa pendapat mereka yang paling benar dan pendapat lain adalah salah. Pilihan yang diambil akan berhubungan dengan keabsahan dari serangkaian ibadah, seperti Idul Adha dengan hari raya Kurban. Namun, Pemerintah Indonesia mengumumkan bahwa perbedaan ini seharusnya tidak menjadi masalah, tergantung pada kepercayaan dan stabilitas masing-masing serta mempromosikan toleransi perbedaan.

**Kta Kunci:** Perbedaan, Idul Adha dan Qurban

## PENDAHULUAN

Terjadi perbedaan pendapat dalam memahami dan memenuhi perintah Hadis berikut ini: *صوموا لرؤيته و أفطروا لرؤيته, فإن غي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين*, dalam setiap menentukan awal bulan Ramadhan, dan hari raya. Terkadang perbedaan tersebut mengundang polemik yang tidak hanya dalam wacana, tetapi berimplikasi pada awal dimulainya ibadah puasa dengan segala macam kegiatan ibadah di dalamnya, penentuan Idul Fitri dan Idul Adha dengan rangkaian ibadah kurban. Bahkan tidak jarang berpengaruh pada harmonitas sosial antara sesama pemeluk Islam.

Indonesia yang berpenduduk mayoritas muslim, sering terjadi perbedaan di dalam memahami dan mengaplikasikan pesan hadis tersebut. Implikasi lebih jauh adalah munculnya tiga mazhab, *pertama*, mazhab *rukayah* yang dipresentasikan oleh organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia yaitu Nahdhatul Ulama (NU). *Kedua*, mazhab *hisab* dengan sponsor utama adalah Muhammadiyah. *Ketiga*, mazhab *inkam al-ru'yah* yang dimunculkan oleh pemerintah. Walaupun persoalan penentuan awal bulan merupakan persoalan klasik, namun aktual setiap menjelang awal Ramadhan, dan hari raya, sehingga persoalan ini dikenal dengan istilah *klasik nan aktual*.

Tulisan ini akan menguraikan perbedaan penetapan Idul Adha dan Implikasinya terhadap pelaksanaan kurban, dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Kenapa terjadi perbedaan dalam menetapkan awal bulan Ramadhan dan Hari Raya?
2. Siapa yang punya otoritas dalam menetapkan awal bulan Ramadhan dan Hari Raya di Indonesia?
3. Bagaimanakah implikasi perbedaan penetapan Idul Adha terhadap pelaksanaan kurban?

## PENETAPAN AWAL BULAN QAMARIYAH

Penentuan awal bulan Ramadhan dan hari raya adalah perhitungan waktu yang didasarkan pada peredaran bulan mengelilingi bumi dan peredaran kedua benda itu dalam mengelilingi matahari. Ada beberapa ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang bulan, di antaranya:

a. Surat at-Taubah (9) ayat 36:

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ذَلِكَ الْدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَمَا يُفْتَلُونَكُمْ كَافَّةً وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

Artinya: Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, Maka janganlah kamu Menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana merekapun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa.

b. Surat al-Baqarah (2) ayat 185:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: (Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). karena itu, Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan Barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.

c. Surat al-Baqarah (2) ayat 189:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ لَوْلَا هِيَ مَوْقِيتٌ لِّلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِن أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: "Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji.

Ada tiga (cara) penetapan awal Ramadhan dan Idul Fitri, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Rukyat al-hilal

Fuqaha' berbeda pendapat terkait dengan metode ini, apakah cukup dengan penglihatan seorang yang adil, dua orang yang adil ataukah hasil penglihatan orang banyak. Kelompok yang berpendapat bolehnya kesaksian seorang yang adil, berdalil dengan hadis berikut ini:

حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما, قال: تراءى آلناس الهلال فاخبرت النبي صلى الله عليه و سلم انى رايته, فصام رسول الله ﷺ وامر الناس بصيامه . (رواه أبو داود و دارقطنى و البيهقى )

Artinya: Hadis dari Abdullah bin Umar ra. Ia berkata: orang-orang sama-sama melihat bulat, lalu aku kabarkan bahwa aku melihat bulan, maka Nabi SAW berpuasa dan menyuruh orang-orang berpuasa juga. (HR. Abu Daud, Daruqutni dan al-Baihaqi).

Selain itu, juga berdasarkan hadis tentang orang Arab Badui yang bersaksi di sisi Nabi SAW, bahwa ia telah melihat *hilal*, lalu Nabi SAW menyuruh Bilal menyeru orang banyak supaya berpuasa.<sup>1</sup>

Sedangkan kelompok yang menyaratkan melihat *hilal* ini dengan dua (2) orang saksi yang adil berdalil dengan riwayat Amir Mekah, al-Harits bin Hatib, pernah berkhotbah kepada kami:

امرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم ان ننسك لرؤيته, فان لم نره فشهد شاهدان عدلان فسكنا بشهادتهما. (رواه أبو داود)<sup>2</sup>

Artinya: Rasulullah SAW. Menyuruh kami berpuasa karena telah melihat bulan. Tetapi jika kami tidak melihatnya, sedangkan ada dua orang saksi yang adil yang menyaksikan kami bulan tersebut, maka kami pun berpuasa lantaran kesaksian dua orang saksi tersebut. (HR. Abu Daud).

Adapun yang mensyaratkan saksi harus sejumlah orang (banyak) adalah golongan Hanafi, dan ini pun apabila langit dalam keadaan cerah. Golongan ini memperbolehkan kesaksian dari hasil penglihatan satu (1) orang ketika langit mendung. Akan tetapi apabila langit cerah, tidak mendung dan tidak ada sesuatupun yang menghalangi pandangan seseorang, maka wajib ada pemberitaan dari orang banyak, meskipun ketajaman pandangan mereka berbeda-beda.

Terkait dengan riwayat Ibnu Umar dan Arab Badui yang menetapkan awal bulan dengan penglihatan satu (1) orang saja *al-Allamah* Rasyid Ridha berkomentar bahwa kedua riwayat tersebut itu tidak menunjukkan bahwa orang-orang sama melihat bulan, lantas tidak ada yang mengetahuinya kecuali seorang. Keduanya tidak ada pertentangan, apalagi dengan Abu Hanifah, dengan demikian batallah segala sesuatu yang didasarkan pada kedua riwayat tersebut.

## 2. Menyempurnakan bilangan bulan Sya'ban menjadi tiga puluh (30) hari

Apabila mereka melihat bulan pada malam (Magrib) tanggal 29 Sya'ban, kemudian tidak ada seorang pun yang melihatnya, maka hendaklah menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi tiga puluh (30) hari. Dasarnya adalah hadis Rasulullah berikut ini:

حديث أبي هريرة رضى الله عنه, قال: قال النبي صلى الله عليه و سلم صوموا لرؤيته و أفطروا لرؤيته, فإن غيى عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين. (متفق عليه)<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Diriwayatkan oleh Abu daud dan at-Tirmidzi secara *musnad* dan *mursal* dan mereka berkata: *mengenai ini terdapat perselisihan*. Juga diriwayatkan oleh an-Nasa'i, ia berkata *mursal* itulah yang tepat.. lihat Sunan Ibnu Majah, hadis ke-1652

<sup>2</sup>Nailul Authar jilid 4, hlm. 261

<sup>3</sup>Muhammad Fuad Abdul Baqi, *al-Lu'lu' wal Marjan*, Juz. I. hlm. 345

Artinya: Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: puasalah kalian karena melihat hilal dan berhari rayalah kamu karena melihat hilal. Apabila terhalang penglihatanmu oleh awan, maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban 30 hari.

Oleh karena itu, seharusnya bulan Sya'ban sudah diketahui ketetapannya sejak awal, sehingga ketika bulan tidak kelihatan, maka malam kedua puluh sembilan dapat bilangan Sya'ban menjadi tiga puluh (30) hari dapat diketahui. Suatu kekurangan apabila penetapan masuknya bulan itu hanya dilakukan untuk tiga (3) bulan saja yaitu bulan Ramadhan untuk menetapkan awal puasa, bulan Syawal untuk menetapkan awal Ramadhan, bulan Syawal untuk menetapkan Hari raya Idul Fitri dan Zulhijah untuk menetapkan hari Arafah. Sudah seharusnya umat dan pemerintah yang bersangkutan bertindak secara cermat dan menetapkan semua bulan, sebab hitungan bulan yang satu didasarkan pada bulan yang lain.<sup>4</sup>

### 3. Memperkirakan terbitnya *hilal*

Metode yang ketiga untuk mengetahui masuknya bulan Ramadhan adalah dengan memperkirakan terbitnya *hilal* ketika langit mendung atau istilah hadis *jika pandanganmu tertutup awan atau jika penglihatanmu terhalang* oleh suatu halangan. Dasarnya adalah hadis dari Ibnu Umar yang sudah dijelaskan juga sebelumnya:

... فإن غم عليكم فاقدروا له . (متفق عليه)

Artinya: Jika penglihatanmu tertutup awan, maka perkirakanlah

Terjadi perbedaan pendapat dalam memahami kata *faqduru lahu* dalam Hadis tersebut. Menurut makna dari kata tersebut adalah *persempitlah bulan itu dan perkirakanlah ia telah berada di bawah awan*. Makna tersebut diambil dari kata *qadara* yang berarti *dhayaqa* (mempersempit), seperti firman Allah SWT: *قدر عليه رزقه* (dipersempit atasnya rezeki). Mereka mewajibkan berpuasa keesokan harinya dari malam yang berawan itu.<sup>5</sup>

Mutharif bin Abdullah (tokoh Tabiin) dan Abu Abbas bin Suraij (tokoh Syafi'iyah) serta Ibnu Qutaibah dan yang lainnya berpendapat makna dari kata *faqduru lahu* maknanya adalah perkirakanlah bulan itu menurut perhitungan manzilah (letaknya). Sedangkan Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan jumur golongan salaf dan *khalaf* berpendapat bahwa makna dari kata *faqduru lahu* adalah perkirakanlah untuk menetapkan bulan itu dengan menyempurnakan bilangan Sya'ban tiga puluh hari. Alasan yang digunakan jumur adalah riwayat yang telah disebutkan sebelumnya yaitu hadis Abu Hurairah:

... فأكملوا عدة شعبان ثلاثين . (متفق عليه)

<sup>4</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Fatawa Mu'ashirah*, (Beirut: Dar al-Mu'arifah, juz. I, 1988) , hlm. 210-211

<sup>5</sup>*Ibid.*, hlm. 211

Akan tetapi Imam Abul Abas bin Suraij tidak membawa riwayat yang satu pada riwayat yang lain. Bahkan Ibnu 'Arabi menukulkan dari Ibnu Suraij bahwa Sabda Rasulullah SAW *faqduru lahu* itu ditujukan kepada orang-orang yang diberi keistimewaan oleh Allah dengan ilmu *hisab*. Sedangkan sabda Rasulullah *akmilu al-'iddata* ditujukan pada masyarakat umum.<sup>6</sup>

Menurut Yusuf al-Qardhawi penetapan masuknya bulan (Ramadhan) adalah dengan menggunakan *hisab falaki*.<sup>7</sup> Masalah ini juga telah dibicarakan dalam kitabnya *Fiqh al-Shiyam* dan *Kaifa Nata'amalu ma'a Sunnah an-Nabawiyah*. Menurutnya bahwa syari'at Islam yang lapang ini mem-*fardhu*-kan puasa pada bulan Qamariyah. Penetapan masuknya bulan ini menggunakan wasilah alami yang mudah dan sederhana bagi semua umat. Tidak sulit dan tidak rumit,. Hal ini disebabkan karena umat Islam ketika itu merupakan umat yang buta huruf, tidak dapat menulis apalagi meng-*hisab*. Wasilah tersebut adalah dengan melihat bulan (tanggal satu) dengan mata kepala. Ini didasarkan sabda Rasulullah SAW berikut ini:

حديث أبي هريرة رضي الله عنه, قال: قال النبي صلوات الله عليه و سلم صوموا لرؤيته و أفطروا لرؤيته , فإن غمى عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين. (متفق عليه)<sup>8</sup>

Artinya: Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: puasalah kalian karena melihat hilal dan berhari rayalah kamu karena melihat hilal. Apabila terhalang penglihatanmu oleh awan, maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban 30 hari.

Juga hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar berikut ini:

حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما, أن رسول الله صلى الله عليه و سلم, ذكر رمضان فقال: لاتصوموا حتى تروا الهلال, ولا تفطروا حتى تروه, فإن غم عليكم فاقدروا له. (متفق عليه)

Artinya: Hadis dari Abdullah bin Umar ra. Bahwa Rasulullah SAW ketika menyebut Ramadhan beliau bersabda: janganlah kamu berpuasa sehingga kamu nmelihat hilal, dan janganlah kamu berbuka sehingga kamu melihat hilal. Jika tertutup awan maka perkirakanlah.

Di antara kekeliruan yang tersebar pada sebagian besar ulama sekarang adalah anggapan bahwa *hisab falaki* adalah perhitungan para pembuat kelender, atau berupa kesimpulan yang diterbitkan dan dibagi-bagikan pada orang banyak yang memuat waktu-waktu shalat, serta permulaan dan akhir bulan Qamariyah. Kelender seperti ini biasanya dinisbatkan kepada beberapa orang. Sudah diketahui bahwa kelender-kelender seperti ini berbeda sebagian dengan yang yang lainnya, di antaranya ada yang

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Fatawa Mu'ashirah*, (Beirut: dar al-Wafa', 1993), juz II, hlm.208

<sup>8</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *al-Lu'lu' wal Marjan*, Juz. I. hlm. 345

menjadikan Sya'ban 29 hari dan ada pula yang menjadikannya 30 hari. Demikian pula dengan bulan Ramadhan, Zulhijah dan lainnya. Perbedaan seperti inilah yang menyebabkan para ulama menolak *hisab* secara keseluruhan. Perhitungan kelender seperti memang tidak didasarkan pada ilmu yang meyakinkan, sebab sesuatu yang meyakinkan tidaklah bertentangan antara kesimpulan yang satu dengan yang lainnya.

*Hisab falaki* yang dimaksud oleh Yusuf al-Qardhawi adalah ilmu *falak* modern<sup>9</sup>, yang didasarkan pada kesaksian dan eksperimen yang memiliki kemampuan ilmiah dan amaliyah (teoritis dan praktis), teknologi yang menjadikan manusia dapat naik ke bulan dengan kemungkinan kekeliruan satu per seratus ribu. Teknologi ini akan dapat dengan mudah memberitahukan kepada orang banyak mengenai terbitnya hilal dan kemungkinan tampaknya ufuk selama beberapa menit atau detik sesuai apabila dikehendaki.<sup>10</sup>

Lebih lanjut Yusuf al-Qardhawi membicarakan salah satu petunjuk pokok dalam memahami sunnah yaitu membedakan antara tujuan yang tetap dengan wasilah (sarana, cara, metode) yang berubah. Contoh hadis:

حديث أبي هريرة رضى الله عنه, قال: قال النبي صلى الله عليه و سلم صوموا لرؤيته و أفطروا لرؤيته, فإن غي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين. (متفق عليه)<sup>11</sup>

Juga hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar berikut ini:

حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما, أن رسول الله صلى الله عليه و سلم, ذكر رمضان فقال: لاتصوموا حتى تروا الهلال, ولا تفتروا حتى تروه, فإن غم عليكم فاقدروا له. (متفق عليه)

Tujuan dan sasaran hadis di atas jelas dan terang yaitu agar umat Islam berpuasa sebulan penuh, tidak mengabaikan sehari pun dari bulan Ramadhan atau berpuasa satu hari pada bulan lainnya. Caranya adalah dengan menetapkan masuk atau keluarnya bulan Ramadhan, dengan wasilah yang memungkinkan dan dapat dilakukan oleh kebanyakan manusia, tidak memberatkan mereka dan tidak menimbulkan kesulitan dalam agama.

Menurut Yusuf al-Qardhawi, melihat dengan mata kepala merupakan wasilah yang mudah dan dapat dilakukan oleh kebanyakan orang pada waktu itu, karena hadis di atas menetapkan cara ini. Seandainya mereka dibebani harus dengan cara lain seperti *hisab falaki*, sedangkan umat Islam ketika itu masih buta huruf dan belum bisa meng-*hisab*,<sup>12</sup> justru ini akan menyulitkan mereka, padahal Allah menghendaki kemudahan bagi mereka.

Sekarang sudah ditemukan wasilah lain yang lebih akurat untuk mewujudkan tujuan hadis tersebut. Wasilah itu mudah, tidak tergolong wasilah yang sukar dilakukan

---

<sup>9</sup>*Hisab* astronomi atau *hisab* hakiki untuk menentukan awal dan akhir bulan Ramadhan dan lainnya, Bukan *hisab 'urf* untuk membuat kelender

<sup>10</sup>*Ibid.*, hlm. 214

<sup>11</sup>Muhammad Fuad Abdul Baqi, *al-Lu'lu' wal Marjan*, Juz. I. hlm. 345

<sup>12</sup>Yusuf al-Qardhawi, *Fatawa.....*, 1993, hlm.208.

dan tidak di luar jangkauan kemampuan manusia. Hal ini disebabkan munculnya ahli-ahli ilmu falak, geologi dan fisika yang membidangi ilmu alam. Serta berkembangnya teknologi yang dimiliki manusia, sehingga ia dapat mendarat di bulan dan melakukan penyelidikan terhadapnya.

Hadis tersebut telah menetapkan bulan dengan pemberitaan seorang atau dua orang yang mengaku telah melihat bulan dengan mata telanjang, karena ini wasilah yang memungkinkan dan sesuai dengan kondisi umat waktu itu.

Menggunakan *hisab falaki* untuk saat ini merupakan wasilah yang wajib diterima dengan dasar *qiyas aula*. Maksudnya sunnah telah mensyari'atkan untuk menggunakan wasilah yang rendah, mengandung kemungkinan keraguan dan kemungkinan kekeliruan yaitu *rukyath* (melihat bulan dengan mata telanjang), tidak akan menolak penggunaan wasilah yang lebih tinggi, lebih sempurna dan lebih memadai. Hal ini demi mewujudkan tujuannya dan mengeluarkan umat dari perselisihan serta pertentangan yang ketat dalam menentukan awal puasa, berlebaran dan ber-Idul Adha, sehingga tampak kesatuan syiar dan ibadah yang berhubungan dengan masalah agamanya serta lebih dekat dengan kehidupan dan aspek spiritual, yaitu wasilah *hisab* yang *qath'i*.<sup>13</sup>

Meskipun pakar Hadis syekh Ahmad Syakir berpendapat bahwa menetapkan masuknya bulan Qamariyah dengan *hisab falaki* didasarkan pada asumsi bahwa menetapkan hukum dengan *rukyath* disebabkan adanya *illat* (pada umumnya umat Islam waktu itu belum mengerti menulis dan membaca serta belum mengerti ilmu *hisab*). Sekarang *illat* itu sudah tidak ada, sehingga tempat penyandaran *illat* tersebut sudah tidak ada yakni tidak, lagi menjadi keharusan melainkan hanya *jaiz*, karena sudah menjadi ketetapan bahwa:

الحكم يدر مع العلة وجودا و عدما

Artinya: Hukum itu berputar (bergantung) pada 'illat, pada waktu adanya illat dan pada waktu tidak adanya 'illat.

Solusi yang tepat dalam mengatasi ini adalah dengan tidak membuang Hadis tapi menggunakan *rukyath* yaitu dengan *rukyath bil 'ilmi*. Dahulu orang melihat bulan dengan mata telanjang (*rukyath bil aini*) dengan kemampuan jarak pandang yang terbatas, tapi sekarang dapat melihat bulan dengan menggunakan alat yang didukung oleh teknologi, seperti teropong bintang. Tujuannya adalah untuk melihat bulan apakah sudah tampak atau belum. Untuk melihatnya tidak perlu dilihat dengan mata telanjang. Akan tetapi apabila sudah diperkirakan bulan sudah tampak, maka besoknya wajib puasa.

Ada 4 kriteria yang menjadi dasar penyusunan kalender Hijriyah di Indonesia, khususnya untuk penentuan awal Ramadhan, dan hari raya. Kriteria tersebut adalah:

1. Kriteria *Rukyath al-Hilal (bil fi'li)*

---

<sup>13</sup>*Ibid.*, hlm. 215-216



Hadis Rasulullah SAW, menyatakan *berpuasalah kamu karena melihat hilal dan berbukalah kamu karena melihat hilal. Jika terhalang, maka genapkanlah (istikmal)*. Berdasarkan syari'at tersebut Nahdhatul Ulama (NU) sebagai ormas Islam berhaluan *ahlussunnah wal jama'ah* berketetapan mencontoh sunah Rasulullah dan para sahabatnya dan mengikut ijtihad para ulama empat mazhab (Hanafi, Syafi'i, Maliki dan Hanbali), dalam hal penetapan awal qamariyah wajib menggunakan *rukyyah al-hilal bi fi'li* yaitu dengan melihat bulan secara langsung. Apabila tertutup awan atau menurut hisab *hilal* masih di bawah ufuk, mereka tetap merukyat, untuk kemudian mengambil keputusan dengan menggenapkan bulan yang berjalan menjadi 30 hari.

## 2. Kriteria *Wujud al-Hilal*

*Wujud al-Hilal* disebut juga dengan konsep *ijtimak qablal ghurub*, yaitu terjadinya konjungsi (*ijtimak*) sebelum tenggelamnya matahari, menggunakan prinsip sederhana dalam penentuan awal bulan Hijriyah, yang menyatakan bahwa jika pada hari terjadinya konjungsi (*ijtimak*) telah memenuhi 2 syarat, yaitu:

- a. Konjungsi (*ijtimak*) terjadi sebelum matahari tenggelam.
- b. Bulan tenggelam setelah matahari, maka keesokan harinya dinyatakan sebagai awal bulan Hijriyah.

*Hisab wujudul hilal* yang dikemukakan oleh Muhammadiyah bukan untuk menentukan atau memperkirakan hilal mungkin dilihat atau tidak. Akan tetapi dijadikan dasar penetapan awal bulan hijriyah, sekaligus sebagai bukti bahwa bulan baru sudah masuk atau belum.<sup>14</sup>

## 3. *Imkanur Rukyat* MABIMS

Penanggalan Hijriyah Standar Empat Negara Asean, yang ditetapkan berdasarkan musyawarah menteri-menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Singapura (MABINS) menrumuskan kriteri yang disebut dengan *imkanur Rukyat* dan dipakai secara resmi untuk penentuan awal bulan Hijriyah pada kelender resmi pemerintah yang menyatakan: *Hilal* dianggap terlihat dan keesokan harinya ditetapkan sebagai awal bulan hijriyah berikutnya, apabila memenuhi salah satu syarat-syarat berikut:

- a. Ketika matahari terbenam, ketinggian bulan di atas horison tidak kurang dari dari 2° dan jarak lengkung bulan matahari (sudut elongasi) tidak kurang dari 3° atau
- b. Ketika bulan terbenam, umur bulan tidak kurang dari 8 jam selepas *ijtimak/konjungsi* berlaku.

Kriteria yang diharapkan sebagai pemersatu terhadap perbedaan kriteria yang ada nampaknya belum memenuhi harapan sebab beberapa ormas menerimanya, namun ormas yang lain menolaknya.

---

<sup>14</sup> Mutaha Arkanudin, Mengenal Hisab Rukyat, Makalah yang disampaikan dalam acara pelatihan hisab rukyat Majelis Trjih Muhammaiyyah di Yogyakarta. Tanggal 29 Juli 2007

#### 4. Rukyat Global (Matla al-Badar)

Kriteria ini dipakai oleh sebagian umat Islam di Indonesia lewat organisasi-organisasi tertentu yang mengambil jalan pintas dengan merujuk kepada negara arab atau menggunakan pedoman terlihatnya hilal di negara lain dalam penentuan awal bulan hijriyah termasuk di dalamnya awal bulan Ramadhan dan hari raya. Penganut kriteria ini berdasarkan *hadis* yang menyatakan bahwa jika satu penduduk negeri melihat bulan, hendaklah mereka berpuasa meskipun yang lain mungkin belum melihat *hilal*.

### OTORITAS NEGARA DALAM PENETAPAN HARI RAYA

Pasca perbedaan Idul Fitri 1432 H (2011) yang menghebohkan, dalam kesempatan pertemuan dengan cendikiawan falak dan syari'ah serta perwakilan ormas-ormas Islam se Indonesia, menteri Agama secara mengejutkan meminta forum mengkaji ulang posisi negara yang sesungguhnya dalam urusan penetapan awal Ramadhan dan Hari Raya. Pertemuan itu kemudian berpuncak pada kesepakatan Cisarua 2011, mengacu pada tempat di mana pertemuan tersebut diselenggarakan.<sup>15</sup>

Pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah diktum kesepakatan otoritas, salah satunya menegaskan otoritas penetapan awal Ramadhan dan hari raya di Indonesia tetap berada di tangan negara. Namun tidak ada ormas yang mengajukan keberatan terhadap hal ini. Kewenangan negara tersebut sejalan dengan firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ  
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Kedudukan negara dalam urusan peribadahan warganya, khususnya dalam penetapan awal Ramadhan dan hari raya, sesungguhnya adalah wewenang Departemen Agama yang kini menjadi kementerian Agama.

Sejalan dengan ayat di atas, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 2 tahun 2004 tentang penetapan awal Ramadhan, Syawal dan Zulhijah, menjelaskan bahwa penetapan awal Ramadhan, Syawal dan Zuulhijah dilakukan berdasarkan metode *ru'yah* dan hisab oleh pemerintah Republik Indonesia cq menteri Agama dan berlaku secara Nasional. Lebih lanjut MUI menetapkan bahwa seluruh umat Islam di Indonesia wajib mentaati ketetapan pemerintah RI tentang penetapan awal bulan tersebut di atas.

---

<sup>15</sup> Kompas, Rabu tanggal 17 Juli 2013

Persoalan penentuan awal bulan yang berkaitan dengan ibadah, dalam lintasan sejarah Indonesia, pada masa penjajahan diserahkan pada kerajaan-kerajaan Islam. Kemudian setelah Indonesia merdeka, secara berangsur-angsur mulai terjadi perubahan setelah terbentuknya Departemen Agama pada tanggal 3 Juni 1946. Persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hari libur termasuk penetapan 1 Ramadhan, 1 Syawal dan 10 Zulhijah diserahkan kepada Departemen Agama berdasarkan PP Tahun 1946 No. 2/Um.7/Um.9/Um.10 dan Keputusan Presiden No. 25 Tahun 1967, No. 148 Tahun 1968 dan No. 10 Tahun 1971.<sup>16</sup>

Pemerintah memiliki kewenangan (kompetensi) untuk menetapkan awal bulan. Proporsi yang digunakan adalah *hukmu al-hakim iltizam wayarfa'u al-khilaf* (keputusan pemerintah menetapkan dan menghilangkan perbedaan pendapat). Walaupun penetapan awal bulan qamariyah telah diserahkan kepada Departemen Agama (sekarang dikenal dengan istilah Kementerian Agama), namun penetapan tersebut belum seragam. Hal ini merupakan dampak dari perbedaan pemahaman dalam wacana hisab dan rukyah. Kenyataannya hampir setiap organisasi masyarakat termasuk Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah selalu saja mengeluarkan ketetapan, walaupun dalam kemasan bahasa yang lain, seperti fatwa dan ikhbar.<sup>17</sup>

Pemerintah dalam persoalan hisab rukyah, masih formalis, belum dapat membumi dan belum menyentuh akar penyatuan yang baik. Wajar kiranya di masa Gusdur, sebagaimana yang disampaikan wahyu Widianana, bahwa Badan hisab rukyah Departemen Agama akan dibubarkan dan persoalan hisab rukyah ini akan dikembalikan kepada masyarakat (umat Islam Indonesia). Namun demikian Badan Hisab Rukyah Indonesia ini memberikan warna tersendiri dalam dinamika penetapan awal bulan Qamariyah di Indonesia.

Walaupun hari raya Idul Adha 1435 H sudah berlalu, namun akibat dari perbedaan penetapan hari tersebut masih menyisakan bekas di kalangan masyarakat. Perbedaan hari raya Idul Adha terjadi antara Majelis Tarjih Muhammadiyah dengan Pemerintah Republik Indonesia berimplikasi pada keabsahan kurban umat Islam. Majelis tarjih Muhammadiyah menetapkan hari raya Idul Adha jatuh pada hari Sabtu tanggal 4 Oktober 2014. Sementara pemerintah Republik Indonesia menetapkan Idul Adha jatuh pada hari Minggu tanggal 5 Oktober 2014.

Terjadinya perbedaan hari raya ini, menyebabkan berbeda pula persepsi masyarakat dalam menanggapi. Ada yang berlebaran di hari Sabtu dan ada pula di hari Minggu. Berdasarkan pengamatan penulis di kelurahan Korong Gadang Kecamatan Kuranji ada 4 pelaksanaan shalat dan kurban:

---

<sup>16</sup> Ahmad Izuddin, *Fiqh Hisab Rukyah (Menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha)*, (Jakarta: Erlangga, 2007), hlm. 58

<sup>17</sup>Susiknan Azhari, Sa'adoedin Djambek (1911-1977) dalam *Sejarah Pemikiran Hisab di Indonesia*, (Yogyakarta: IAIN Yogyakarta, 1999), hlm. 15

1. Melaksanakan shalat Idul Adha dan Kurban pada Hari Sabtu tanggal 4 Oktober 2014. Pelaksanaan ini dianut oleh warga Muhammadiyah di kelurahan Korong Gadang dan sebagian warga non Muhammadiyah yang beralasan bahwa orang sudah wukuf di Arafah tanggal 3 Oktober 2014, artinya besoknya adalah tanggal 10 Zulhijah. Jama'ah dan peserta kurban tidak ada yang membantah. Kalaupun ada yang belum lebaran di hari itu, mereka mencari tempat shalat Id di tempat lain esok harinya. Kasus seperti ini terjadi pada 4 buah masjid.
2. Melaksanakan shalat Idul Adha hari Sabtu dan penyembelihan kurban pada hari Minggu. Hal ini dilakukan adalah untuk memberi toleransi bagi peserta kurban yang berlebaran pada hari Minggu. Pelaksanaan seperti ini terjadi pada 2 masjid.
3. Pelaksanaan Shalat Idul Adha hari Sabtu dan Minggu, serta penyembelihan kurban di hari Minggu. Pengurus mesjid di sini memfasilitasi warga yang berlebaran di hari yang berbeda. Bagi yang punya keyakinan Idul Adha jatuh pada Hari Sabtu, maka mereka akan shalat hari Sabtu, dan bagi yang berkeyakinan Idul Adha jatuh pada hari Minggu pengurus mesjid juga memfasilitasi warganya untuk shalat pada mesjid yang sama. Hal ini dilakukan untuk memberikan kebebasan kepada warganya agar bisa melakukan shalat Id sesuai dengan keyakinan warganya. Hal seperti ini dilakukan oleh 1 Mesjid.
4. Melaksanakan Shalat Id dan penyembelihan kurban di Hari Sabtu, sekalipun jama'ahnya sebagai peserta kurban lebarannya jatuh di hari Minggu. Oleh karena mushalla tidak dijadikan tempat shalat Id, maka jama'ah mushalla ini melakukan shalat Id di Mesjid lain, akan tetapi pelaksanaan kurban tetap dilakukan di mushalla. Kasus seperti ini terjadi pada 1 mushalla.

Beranjak dari pelaksanaan shalat Id dan penyembelihan kurban di atas terlihat bahwa kasus yang ke-4 memberikan implikasi yang besar terhadap keabsahan kurban seseorang. Oleh karena syarat sah penyembelihan kurban adalah pada hari raya Idul Adha dan hari Tasyri'. Kasus di atas terjadi karena dampak dari perbedaan pendapat ulama terkait dengan penetapan hari Raya Idul Adha. Terlepas dari metode penetapan yang mereka digunakan, apakah melalui *rukyat al-hilal*, *hisab* atau digabungkan keduanya, yang jelas perbedaan pendapat tersebut memberikan pengaruh negatif di kalangan masyarakat. Terkadang masyarakat pun bingung, memilih pendapat mana. Kalaupun salah satu pendapat mereka pilih, maka menganggap pendapat itulah yang paling benar dan pendapat yang lainnya salah.

#### **FIKIH HISAB RUKYAT SEBAGAI LAHAN IJTIHAD**

Persoalan penetapan awal Ramadhan, Syawal dan Zulhijah, dalam beberapa kitab fikih dijelaskan bahwa adanya perbedaan pemahaman antara rukyah yang akhirnya melahirkan dua mazhab, yaitu mazhab rukyah dengan pemahan ta'abbudi, dan mazhab hisab dengan pemahaman Selain *ta'aqquli*. itu juga terjadi perbedaan dalam mamahami

*faqduru lahu*, mayoritas ulama fikih mamahami dengan disempurnakan tiga puluh hari (*istiqmal*), sedangkan sebagian yang lain mengartikan '*udhdhuhu bi Hisab*, yang artinya hitunglah dengan hisab.

Perbedaan pemikiran juga terjadi yang notabeneanya dalam satu mazhab. Seperti dalam mazhab Syafi'i yang terdapat dua pemahaman yang berbeda. *Pertama*, dari kalangan *mutaakhirin* mazhab Syafi'i, yaitu Ibnu Hajar al-Haitami (w. 974H), dalam kitabnya *Tuhfah al-Muhtaj* melihat hilal Ramadhan sebelum matahari terbenam sekalipun terdapat awan dan hilal sudah tinggi, yang seandainya tidak awan, niscaya ia dapat dilihat secara pasti, artinya harus istikmal. Hal ini disebabkan karena menurutnya kewajiban puasa berkaitan dengan *rukyyah* setelah matahari terbenam sehingga yang menjadi pegangan adalah *rukyyah*nya bukan hilal-nya.<sup>18</sup> *Kedua*, Imam Qalyubi, Imam Ramli dan al-Subkhi, berpendapat bahwa kewajiban puasa adalah atas dasar hisab walaupun dalam posisi hilal tidak mungkin bisa dilihat.<sup>19</sup>

Perbedaan pemahaman seperti di atas adalah wajar, karena persoalan *hisab rukyyah* merupakan hasil pemahaman dan interpretasi manusia terhadap al-Qur'an dan Hadis yang dihadapkan pada perilaku manusia. Sehingga hal ini merupakan fikih yang kebenarannya relatif. Penamaan hisab rukyyah adalah dalam upaya mengakomodir dua mazhab besar yang ada dalam wacana hisab rukyyah di Indonesia selama ini.

Menurut Ibnu Taimiyah bahwa *hilal* bukanlah sekedar fenomena alam yang terlihat di langit, namun hilal adalah sesuatu yang telah masyhur di tengah-tengah masyarakat. *Hilal* asalnya bemakna kata *zuhur* (nampak) dan *raf'ush* (meninggikan suara suara). Maksudnya adalah yang dinamakan hilal tersebut sesuatu yang terebar dan diketahui oleh orang banyak. Jika hilal hanya nampak di langit saja, dan tidak di bumi (diketahui orang banyak, maka hal seperti itu tidak disebut hilal.<sup>20</sup> Lebih lanjut Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa syarat dikatakan *hilal* dan masuknya awal bulan, apabila benar-benar diketahui oleh orang banyak dan tampak bagi mereka.

Para ulama sepakat bahwa terbitnya hilal disetiap tempat bisa berbeda-beda dan hal ini bisa dibuktikan secara inderawi dan logika. Akan tetapi mereka berbeda pendapat mengenai dianggap atau tidaknya hilal di tempat lain dalam menentukan awal dan akhir Ramadhan, Syawal dan Zulhijah. Kasus seperti ini terjadi apabila pada suatu negeri sudah melihat hilal, sementara di tempat lain melihatnya. Terkait dengan kasus ini ada dua pendapat. Pendapat *pertama*, dianggapnya hilal di tempat lain dalam menentukan awal dan akhir bulan Ramadhan, Syawal dan Zulhijah walaupun berbeda *mathali'* (wilayah terbitnya hilal). *Kedua*, tidak dianggap hilal ditempat lain. masing kelompok ini beralasan dari *nash* yang sama, yaitu:

Surat al-Baqarah (2): 185:

---

<sup>18</sup> Ibnu Hajar al-Haitami, *Tuhfah al-Muhtaj*, (Kairo: Beirut, tt), juz III, hlm. 374

<sup>19</sup> Al-Syarwani, *Hasyiyah Syarwani*, (Kairo: Beirut, tt), h,m. 374

<sup>20</sup> *Ibid.*

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu.

Begitu juga dengan firman Allah SWT., dalam surat al-Baqarah (2): 189:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ لَقُلْ هِيَ مَوْقِيتٌ لِّلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَأْتُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: "Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji.

Kelompok di atas juga beralasan dari hadis berikut ini:

حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما, أن رسول الله صلى الله عليه و سلم, ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال, ولا تفتروا حتى تروه, فإن غم عليكم فاقدروا له. (متفق عليه)

Artinya: Hadis dari Abdullah bin Umar ra. Bahwa Rasulullah SAW ketika menyebut Ramadhan beliau bersabda: janganlah kamu berpuasa sehingga kamu melihat hilal, dan janganlah kamu berbuka sehingga kamu melihat hilal. Jika tertutup awan maka perkirakanlah.

Perbedaan pendapat kedua kelompok di atas disebabkan karena berbeda dalam memahami dalil yang sama. Namun ketika terjadi perselisihan pendapat harus dikembalikan ke pada ulil amri (penguasa) negeri tersebut. Jika penguasa memilih salah satu pendapat dari dua kelompok yang berselisih, maka hilanglah perbedaan pendapat dan kaum muslimin wajib mengikutinya.

## PENUTUP

Terjadinya perbedaan dalam menetapkan awal Ramadhan, dan hari raya disebabkan berbedanya metode yang digunakan. Ada yang menggunakan metode *rukyah al-hilal*, *hisab*, *inkam al-rukyah* dan bahkan ada yang memakai Rukyat Global.

Negara mempunyai otoritas dalam penetapan awal Ramadhan dan Hari Raya. Di Indonesia yang mempunyai kewenangan tersebut adalah Kementerian Agama Republik Indonesia.

Perbedaan penetapan Idul Adha, berimplikasi terhadap keabsahan kurban.

**DAFTAR PUSTAKA**

Al-Qur'an dan Terjemahnya

Nailul Authar jilid 4

Abdul Baqi, Muhammad Fuad. *al-Lu'lu' wal Marjan*, Juz. I.

Arkanudin, Mutaha. Mengenal Hisab Rukyat, Makalah yang disampaikan dalam acara pelatihan hisab rukyat Majelis Trjih Muhammaiyyah di Yogyakarta. Tanggal 29 Juli 2007

Azhari, Susiknan. *Sa'adoedin Djambek (1911-1977) dalam Sejarah Pemikiran Hisab di Indonesia*. Yogyakarta: IAIN Yogyakarta. 1999.

Fuad Abdul Baqi, Muhammad. *Al-Lu'lu' wal Marjan*. Surabaya: PT. Bina Ilmu. Juz. I.

Al-Haitami, Ibnu Hajar. *Tuhfah al-Muhtaj*. Kairo: Beirut. Tt. Juz III

Izuddin, Ahmad. *Fiqih Hisab Rukyah (Menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha)*. Jakarta: Erlangga. 2007

Rusyid, Ibn. *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqta'id*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t, I : 80.

Al-Qardhawi, Yusuf . *Fatawa Mu'ashirah*. Beirut: dar al-Wafa'. 1993. Juz II

Sarakhsi, As-. *al-Mabsut*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t., I: 4.

Al-Syarwani. *Hasyiyyah Syarwani*. Kairo: Beirut. tt

Tim Penyusun. *Pedoman Hisab dan Rukyah majelis Tarjih Muhammadiyah*. Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, 2009

Kompas, Rabu tanggal 17 Juli 2013

*Studi Tentang Peradilan Sesat (Rechterlijke Dwaling) Dan Hubungannya Dengan  
Memudarnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Hukum*